



Vol.8, No.3
2022

Article History

Received: 26/06/2022

Revised: 15/08/2022

Accepted: 24/08/2022

Citation Suggestion:

Sahur Ramsay,
Pertanggungjawaban
Direksi Atas Kerugian
Perseroan Dalam
Perusahaan Grup.
JUSTISI. Vol. 8, No. 3.
209-223

PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI ATAS KERUGIAN PERSEROAN DALAM PERUSAHAAN GRUP

Sahur Ramsay

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon

Email : sahurramsay1990@gmail.com

Abstract: *The responsibility of the directors of the parent company for the legal actions of subsidiaries that are not economically independent have an impact on the losses of third parties/creditors in the group company, which is the purpose of this study. The Board of Directors is required to be loyal, responsible and avoid conflicts of interest in representing and managing the company. The Company to carry out business expansion establishes a group company, the group company consists of the parent and subsidiary companies that are legal entities, in fact the subsidiaries are independent from a normative point of view but not economically independent. The economic independence of the subsidiary has implications for the operation of the company under the shadow or instructions of the parent company. the parent company's instructions or control over the subsidiary in making an agreement, cooperation has an impact on the subsidiary's inability to perform or default. The research was conducted using a normative juridical/library research method, secondary data obtained, mixed, analyzed qualitatively and described descriptively. From the research, it is concluded that in group companies, the parent company and subsidiaries are independent legal entities. Although in practice the independence of the subsidiary from an economic point of view is in the shadow of the parent company, so that when the subsidiary takes legal action, for example, applying for credit to a third party as a creditor, in the course*

of which there is insolvency or default, the subsidiary will be responsible, if proven legally. legally and convincingly the default occurred due to the mistakes and negligence of the directors of the subsidiary company, then the responsibility reaches the personal assets of the directors. The liability of the parent company is only in the amount of the paid-up shares. The judiciary considers that the parent company and its subsidiaries are independent legal entities and have their own assets

Keywords : *Limited Liability Companies, Directors, Group Companies.*

Abstrak: Pertanggungjawaban direksi induk perusahaan terhadap perbuatan hukum anak perusahaan yang tidak mandiri dari segi ekonomi berdampak pada kerugian pihak ketiga/kreditur dalam perusahaan grup menjadi tujuan dari penelitian ini. Direksi dituntut loyal, bertanggung jawab dan menghindari benturan kepentingan dalam melakukan perwakilan dan pengurusan perseroan. Perseroan untuk melakukan ekspansi bisnis mendirikan perusahaan grup. dalam Perusahaan grup terdiri dari induk dan anak perusahaan yang berbadan hukum, faktualnya anak perusahaan mandiri dari segi normatif akan tetapi tidak mandiri dari segi ekonomi. Ketidak mandirian anak perusahaan dari segi ekonomi berimplikasi pada pengoperasian perusahaan di bawah bayang-bayang atau intruksi induk perusahaan. instruksi atau kontrol induk perusahaan terhadap anak perusahaan dalam melakukan kesepakatan, kerjasama berdampak pada ketidak mampuan anak perusahaan melakukan prestasi atau wanprestasi. Penelitian dilakukan dengan metode normatif yuridis/library research, data sekunder yang diperoleh, dianalisis secara kualitatif dan dijabarkan secara deksriptif. Dari penelitian disimpulkan dalam perusahaan grup, induk perusahaan dan anak perusahaan merupakan badan hukum mandiri. Walaupun dalam prakteknya kemandirian anak perusahaan dari segi ekonomi berada dalam bayang-bayang induk perusahaan, sehingga ketika anak perusahaan melakukan perbuatan hukum misalnya mengajukan kredik kepada pihak ketiga selaku kreditur dalam perjalannya terjadi insolvensi atau gagal bayar, maka anak perusahaan akan bertanggung jawab, jika terbukti secara sah dan meyakinkan wanprestasi tersebut terjadi karena kesalahan dan kelalaian direksi anak perusahaan maka pertanggungjawaban sampai pada harta pribadi direksi. Tanggung jawab induk perusahaan hanya sebesar saham yang disetor. Lembaga peradilan beranggapan

bahwa induk perusahaan dan anak perusahaan merupakan badan hukum mandiri dan mempunyai harta sendiri-sendiri.

Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Direksi, Perusahaan Grup.

PENDAHULUAN

Perekonomian bangsa Indonesia yang bercirikan kekeluargaan atau gotong royong pada dasarnya ingin menggambarkan pentingnya tugas institusi pemerintah dan swasta dalam alokasi dan distribusi sumber daya kemakmuran.¹ Distribusi kemakmuran dapat ditempuh dengan modernisasi dibidang ekonomi dengan menanggalkan berbisnis secara konservatif, menuju berbisnis secara modern seperti mendirikan perusahaan atau korporasi.

Korporasi menurut Subekti dan Tjitrosudibio yaitu suatu perseroan yang merupakan badan hukum.² Hal senada diungkapkan Yan Pramadya Puspa, korporasi adalah perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan diartikan suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (personal ialah sebagai pengemban hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat dimuka pengadilan).³

Perseroan terbatas sebagai badan hukum mendapatkan legitimasi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan sebagai subyek hukum mandiri melekat padanya hak dan kewajiban, sehingga dapat melakukan perbuatan-perbuatan layaknya manusia. Perseroan dalam melakukan perbuatan hukum akan dilakukan oleh organ-organ perseroan. Termaksud dari organ perseroan yaitu direksi, dewan komisaris dan rapat umum pemegang saham.⁴

Organ perseroan yang melakukan hubungan hukum (kontrak, perdagangan dan perbuatan hukum lainnya) dengan pihak ketiga yaitu direksi. Direksi dalam

¹ Nindyo Pramono, 2006, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm 3

² Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1979 *Kamus Hukum*, (Jakarta, Pradnya Paramita, hlm.34

³ Yan Pramadya Puspa, 1977 *Kamus Hukum*, Semarang: CV Aneka, hlm. 256

⁴ Pasal 1 butir 2 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas

menjalankan tugasnya diberikan hak dan kekuasaan penuh, dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan direksi dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan, sepanjang bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam anggaran dasar (AD).⁵

Realitas bisnis terkini menunjukkan perusahaan grup menjadi bentuk usaha yang dipilih oleh pelaku usaha di Indonesia. Keberadaan perusahaan grup makin mendominasi kegiatan usaha di Indonesia. Perusahaan-perusahaan skala besar tidak lagi berbentuk perusahaan tunggal, tetapi perusahaan grup. Perusahaan grup dianggap memberikan manfaat ekonomi lebih besar dibandingkan perusahaan tunggal. Manfaat ekonomi ini dihasilkan dari penggabungan bisnis perusahaan grup dalam kesatuan ekonomi.⁶

Perusahaan grup umumnya terdiri dari dua perusahaan atau lebih, baik perusahaan berbadan hukum mandiri ataupun perusahaan belum berbadan hukum. Jika perusahaan belum berbadan hukum maka prinsip *limited liability* tidak dapat diterapkan artinya induk perusahaan akan bertanggung jawab sampai pada harta pribadi jika terjadi kerugian yang melibatkan pihak ketiga. Berbeda halnya dengan anak perusahaan berbadan hukum, induk perusahaan terlindungi dengan prinsip *limited liability*, artinya tanggung jawab induk perusahaan terbatas pada saham yang disetor pada anak perusahaan. Perusahaan grup yang berkembang di Indonesia walaupun anak perusahaan berbadan hukum, dari segi ekonomi berada dalam bayang-bayang induk perusahaan dalam artian anak perusahaan mandiri dari segi normatif dan tidak mandiri dari segi ekonomi. Anak perusahaan melakukan kegiatan ekonomi atas instruksi perusahaan induk. Intervensi perusahaan induk sangat dominan bahkan anak perusahaan tidak mempunyai kekuatan untuk menolak insrtuksi dari induk perusahaan.

Operasional perusahaan grup dilakukan oleh Direksi samahalnya dengan

⁵ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 2002, *Perseroan Terbatas*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, , hal.97

⁶ Sulistiowati, Dominasi tanpa Tanggung Jawab Induk Perusahaan, hlm. 3

perusahaan tunggal. Perbuatan direksi dianggap perbuatan dari perseoran. Dalam menjalankan perseoran direksi terlindungi dengan prinsip limited liability, serta seorang direksi sebagai pengemban tugas / *fiduciary* dituntut untuk menjalankan perseoran dengan penuh tanggung jawab, itikad baik, menghindari konflik kepentingan dan loyal/ setia. Dalam perusahaan grup dimana anak perusahaan tidak mandiri secara ekonomi, segala kebijakan dalam pengelolaan perusahaan diperuntukan penguatan ekonomi induk perusahaan. Anak perusahaan menjadi pioner ekspansi bisnis induk perusahaan. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh anak perusahaan tidak lepas dari arahan atau instruksi induk perusahaan. Direksi anak perusahaan dalam melakukan kontrak atau kesepakatan-kesepakatan dengan pihak ketiga tidak terlepas dari campurtangan induk perusahaan. Tidak jarang kontrak atau kesepakatan kerja dengan pihak ketiga merupakan perintah dari induk perusahaan. Kerjasama yang dibangun atau disepakati dengan pihak ketiga oleh anak perusahaan, apabila dikemudian hari mengalami kerugian tentunya direksi anak perusahaan akan bertanggungjawab. Tanggung jawab direksi anak perusahaan tidak terbatas atau sampai pada harta pribadi jika terbukti menjalankan perusahaan dengan mean sarea jahat atau itikad buruk. Bagaimana dengan Direksi induk perusahaan? Apakah direksi induk perusahaan dapat dimintai pertanggung jawaban, mengingat kesepakatan kerja dengan pihak ketiga yang dilakukan direksi anak perusahaan merupakan instruksi, arahan dan rekomendasi dari induk perusahaan, serta kedudukan anak perusahaan yang tidakmandiri secara ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang dapat penulis kemukakan sebagai berikut: a. Bagaimana tanggung jawab direksi induk perusahaan grup terhadap anak perusahaan yang tidak mandiri dari segi ekonomi?

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan metode normatif yuridis atau penelitian kepustakaan *library reache*. Peneliti meramu beragam data yang berkelindan dengan tanggung jawab direksi pada perusahaan grup yang bersumber dari peraturan

perundang-undangan maupun doktrin. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dan dijabarkan secara deskriptif menggunakan diksi yang mudah dipahami.

PEMBAHASAN

Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 berbunyi “organ perseroan terbatas terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris. Pengurus perseroan atau sering disebut direksi adalah alat perlengkapan perseroan yang melakukan semua kegiatan kepengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan atau anggaran dasar perseroan. Direksi mempunyai fungsi dan peran yang sangat sentral dalam paradigma perseroan terbatas. Hal ini disebabkan direksi mempunyai fungsi pengurusan dan perwakilan perseroan.⁷

Merujuk pada teori organ yang dikemukakan oleh Otto von Gierke⁸, direksi adalah organ atau alat perlengkapan badan hukum tersebut. Seperti halnya manusia mempunyai organ-organ, seperti kaki, mata, telinga, dan seterusnya. Karena setiap gerakan organ-organ itu tunduk pada kehendak otak manusia, maka sejalan dengan konsep manusia dan organnya tersebut dapat dianalogikan bahwa setiap gerakan atau aktifitas direksi badan hukum juga merupakan kehendak dari badan hukum itu sendiri, yang mana kehendak badan hukum itu dapat dilihat pada tujuan berdirinya dan amanat pemegang saham dalam rapat umum yang termaktub dalam anggaran dasar. Oleh karena itu direksi sering tampak sebagai personifikasi dari badan hukum itu sendiri.

Mengenai hubungan direksi dengan perseroan, terdapat dua doktrin besar yang berpengaruh dan berlaku secara universal, yaitu *trustee doctrine*, dan *agency doctrine*.⁹ Pada perkembangannya konsep *agency* lebih diterima secara universal, karena sejalan dengan konsep ekonomi modern di mana akuntabilitas Direksi hanya

⁷ M. Hadi Subhan, 2008, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan, edisi pertama, Jakarta: Predana Media Group, hlm. 225

⁸ Chidir Ali, 2005, *Badan Hukum*. PT., Alumni, Bandung, hlm. 33

⁹ G Bogert & G Bogert, *The Law Of Trust and Trustee*, 1960. Dalam A.C. G *The Fiduciary Duties of Loyalty and care Associated with the directors and trustee of Charitable Oraganization*, *Virginal Law Review*. Vol 64. 1978 hal. 450

ditujukan kepada pemegang saham. Menurut John R. Boatright¹⁰ pengangkatan direksi oleh pemegang saham bersifat kontraktual, karena menimbulkan hak dan kewajiban dari direksi kepada pemegang saham. Konsep *agency* banyak digunakan dalam perseroan di Indonesia, dimana dalam UUPT secara tersirat direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham dalam melakukan kegiatan perseroan.

Hubungan hukum antara direksi dengan perseroan adalah hubungan hukum perwakilan yang disebut dengan *bewindvoeder*, di mana direksi bertindak demi kepentingan dan atas nama perseroan mengurus dan memelihara (*beheer en beschikking daden*) perseroan tanpa menggunakan *legal owner title* atau seolah-olah sebagai pemilik dari harta kekayaan perseroan sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian *trust*, karena dia yang diberi wewenang oleh perseroan melalui RUPS untuk mewakili dan mengurus perseroan demi kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dengan mengacu pada anggaran dasar.

Selanjutnya, diatur pula bahwa, direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas Undang-Undang dan Anggaran Dasar. Pada Pasal 92 ayat 2 UUPT, disebutkan bahwa berdasarkan penjelasan UUPT yang dimaksud dengan "*kebijakan yang dipandang tepat*" adalah kebijakan yang antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha sejenis. Secara umum tujuan pengurusan perseroan oleh direksi yaitu mencari keuntungan sebesar-besarnya. Kemudian keuntungan tersebut tidak semata-mata hanya ditujukan untuk kepentingan ekonomi pemegang saham tersebut, tetapi lebih luas dari itu yaitu untuk kepentingan perseroan sendiri sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan anggaran dasar serta kepentingan lainnya.

Direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan haruslah sesuai dengan anggaran dasar dan UUPT. Serta dalam melaksanakan pengurusan perseroan dengan

¹⁰ John R Boatright, *fiduciary Duties and The Shareholder- Management Relation; or, What's so Special about shareholders?* Business Ethics Quarterly, Volume 4, Issue 4, 1994, hal 399

itikad baik dan penuh tanggung jawab. Makna itikad baik dalam konteks pelaksanaan pengurus perseroan oleh direksi dalam praktek dan doktrin hukum, memiliki jangkauan yang luas antara lain sebagai berikut.¹¹

1. Wajib dipercaya (*fiduciary duty*)
2. Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar
3. Wajib patuh menaati peraturan perundang-undangan
4. Wajib loyal terhadap perseroan (*loyalty duty*).
5. Wajib menghindari benturan kepentingan

Dari ketentuan normatif undang-undang perseroan terbatas dan doktrin fungsi direksi adalah melakukan pengurusan dan perwakilan. Pengurusan berkaitan dengan tugas-tugas internal suatu perseroan terkait dengan pencapaian maksud dan tujuan perseroan. Sedangkan perwakilan berkaitan dengan direksi mewakili perseroan ketika berinteraksi dengan pihak ketiga, mewakili didalam dan diluar pengadilan.¹² Dalam melakukan pengurusan dan perwakilan direksi dituntut beritikad baik dan dengan penuh tanggung jawab, serta menjalan prinsip-prinsip "*good corporate government*". Menurut Rudhi Prasetya menyatakan prinsip kehati-hatian Direksi dalam menghindari kesalahan dan kelalaian.¹³

Unsur kesalahan dan kelalaian direksi dalam melakukan pengurusan dan perwakilan perseroan berdampak pertanggung jawaban yang tidak terbatas sebagaimana termaktub dalam Pasal 80 ayat 2 dan Pasal 97 ayat 3 UUPT, menyatakan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Senada dengan doktrin *piercing the corporate veil* yakni tindakan hukum yang menyebabkan tanggung jawab pribadi atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan perseroan, direksi dan para pemegang

¹¹. M Yahya harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, jakarta, Sinar Grafik, hlm 374

¹². Erna Widjajati, Tanggung Jawab Direksi Perseroan terbatas Yang dinyatakan Pailit, SELISIK, Volume 3, Nomor 5 Juni 2017., hlm 10

¹³ Ibid, hlm. 11

saham.¹⁴ dalam hal anggota direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka tanggung jawab direksi berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi. Tanggung jawab secara tanggung renteng biasa juga disebut *kolektif kolegial* artinya tanggung jawab bersama sebagai direksi yang merupakan organ PT.

Rudhi Prasetya yang dikutip Erna widjajati menyatakan bahwa: "Jika berbicara mengenai pertanggungjawaban, maka dapat dilihat dari segi hubungan ekstern dan segi hubungan intern". Tanggung jawab ekstern adalah tanggung jawab sebagai dampak dalam hubungan dengan pihak luar. Sedangkan tanggung jawab intern adalah dampak dari hubungan pengurus sebagai organ terhadap organ lainnya, yaitu Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham.¹⁵

Tanggung jawab direksi dalam hal pengurusan dan perwakilan pada perusahaan tunggal akan sama dengan direksi pada perusahaan grup. Perbuatan direksi dianggap sebagai perbuatan perseroan. Pembentukan perusahaan grup tidak terlepas dari kepentingan ekonomi untuk melakukan ekspansi bisnis dan meningkatkan kompetitif agar unggul dari perusahaan lain. Menurut Emmy pangaribuan, perusahaan grup merupakan gabungan atau susunan perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri, yang satu sama lain terikat begitu erat sehingga membentuk suatu kesatuan ekonomi yang tunduk kepada pimpinan perusahaan induk sebagai pimpinan sentral.¹⁶

Suatu perusahaan grup pada umumnya terdiri dari perusahaan induk dan satu atau beberapa anak perusahaan. Perusahaan induk adalah pimpinan sentral yang mengendalikan dan mengoordinasikan anak perusahaan dalam suatu kesatuan ekonomi. Pimpinan sentral oleh perusahaan induk ini menggambarkan suatu kemungkinan melaksanakan hak atau pengarahan yang bersifat menentukan.

¹⁴ Black's Law Dictionary, 2007, dikutip oleh Abdul halim Barkatullah, 2017, *Perseroan Di Indonesia Mengkaji Bentuk Badan Usaha Perseroan Sebagai Suatu Badan Hukum Yang Dibentuk Dengan Akta Autentik Dalam Menjawab Tantangan Bisnis Global*, Nusa Media, Bandung, Hlm. 45

¹⁵ Erna Widjajati, Op. Cit, Hlm. 10

¹⁶ . Emmy Pangaribuan yang dikutip Sulistiowati, 2010, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan grup di Indonesia*, Jakarta, Erlangga, hlm 20

Pelaksanaan pengaruh dalam perusahaan grup dapat bersifat mengurangi hak atau mendominasi hak perusahaan lain. dengan adanya kewenangan perusahaan induk yang bertindak sebagai pimpinan sentral yang mengendalikan perusahaan-perusahaan anak secara kolektif sebagai kesatuan manajemen, maka perusahaan induk dianggap menjalankan fungsi *holding company*.¹⁷

Syarat keberadaan timbulnya keterkaitan antara induk dan anak perusahaan dalam perusahaan grup terdapat pada memori penjelasan Pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan "anak perusahaan" adalah perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lainnya yang terjadi karena:

- a. Lebih dari 50 % (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh induk perusahaannya;
- b. Lebih dari 50 % (lima puluh persen) suara dalam RUPS dikuasai oleh induk perusahaannya; dan atau
- c. Kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan, dan pemberhentian direksi dan komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaan.

Pengakuan yuridis terhadap induk dan anak perusahaan sebagai subyek hukum mandiri menyebabkan induk dan anak perusahaan berhak melakukan perbuatan hukum sendiri, namun faktanya pengendalian induk perusahaan kepada anak perusahaan dari realitas bisnis perusahaan grup yang dikelola sebagai kesatuan ekonomi. Pengendalian induk perusahaan terhadap anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup menimbulkan dualitas pada anak perusahaan, yakni sebagai badan hukum mandiri dan badan hukum yang tunduk di bawah kendali Induk perusahaan. Fakta pengendalian induk terhadap anak perusahaan dari realitas bisnis perusahaan grup tidaklah menghapus pengakuan secara yuridis terhadap suatu badan hukum anak perusahaan sebagai subyek hukum mandiri, sebaliknya pengurus anak perusahaan tidak dapat dilepas dari adanya fakta pengendalian induk

¹⁷ *Ibid*, hlm 24

terhadap anak perusahaan dari realitas bisnis perusahaan grup yang dijalankan dalam satu kesatuan ekonomi. Pengendalian induk terhadap anak perusahaan yang berupa kebijakan atau instruksi mempengaruhi derajat kemandirian anak perusahaan untuk tidak menjalankan kebijakan atau instruksi dari induk perusahaan.¹⁸

Keterkaitan induk dan anak perusahaan menjadi alasan keberadaan bagi lahirnya kuasa pengendalian induk terhadap anak perusahaan. Secara formal, pengendalian induk terhadap anak perusahaan dijalankan melalui penggunaan hak suara dalam RUPS anak perusahaan maupun mengangkat anggota direksi dan/atau dewan komisaris anak perusahaan. Pengendalian induk terhadap anak perusahaan ini bersifat faktual dari realitas bisnis perusahaan grup yang dikelola sebagai kesatuan ekonomi.

Derajat pengendalian induk terhadap anak perusahaan dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Pengendalian sebagai pengaruh induk dalam penetapan kebijakan strategik anak perusahaan. Induk perusahaan hanya mempengaruhi kebijakan strategik anak perusahaan. Anak perusahaan memiliki kemandirian untuk menjalankan pengurusan perseroan sehari-hari. 2. Pengendalian sebagai dominasi induk pada pengurusan anak perusahaan melalui instruksi pada anak-anak perusahaan bagi terpenuhinya tujuan perusahaan grup. Anak perusahaan semakin tidak mandiri atau bahkan kehilangan kemandiriannya ketika induk perusahaan mendominasi pengurusan anak perusahaan karena hanya menjadi instrumen atau bayang-bayang induk perusahaan.¹⁹

Ketidakmandirian anak perusahaan dari segi ekonomi menjadikannya sebagai instrumen penggerak bisnis induk perusahaan, dalam praktiknya induk perusahaan menjadikan anak perusahaan sebagai pioner dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak lain. Perbuatan hukum dengan pihak ketiga semisal mengajukan

¹⁸ . Alvi Syahrini Yang dikutip Herlina Manullang, 2020 " Meminta Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Induk Atas Perbuatan Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang dilakukan Oleh Anak Perusahaan" *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Volume 15, Nomor 1 Januari-Juni 2020 , Hlm 119.

¹⁹ Sulistiowati, Op Cit, Hlm 12.

pinjaman. Dana pinjaman tersebut dimanfaatkan induk anak perusahaan untuk membiayai anak perusahaan yang lain tanpa sepengetahuan kreditor.²⁰ Dari perbuatan induk perusahaan yang mengalihkan dana pinjaman pada anak perusahaan lain menyebabkan anak perusahaan yang melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga tidak mampu melakukan prestasi/ wanspretasi.

Suatu kasus terkait dengan wanprestasi perusahaan grup yakni Kasus PT Ometraco corporation Tbk, selaku induk perusahaan dengan anak perusahaan PT. Ometraco Multi Artha dengan American express Bank Ltd, Singapore Branch, dkk. Induk perusahaan menjadi jaminan anak perusahaan yakni PT Ometraco Multi Artha dalam perjanjian utang piutang dengan bank sindikasi. American express Bank Ltd, Singapore Branch, dkk. Sampai jatuh tempo PT Ometraco Multi Artha ataupun PT Ometraco Corporation Tbk sebagai penjamin tidak mampu membayar utangnya baik pokok maupun bunganya. Untuk mendapatkan haknya para kreditor mengajukan permohonan pailit ke pengadilan sampai pada tingkat Mahkamah Agung. Putusan MARI No.2810.K/Pdt/1989 pada kasus antara PT Ometraco Corporation Tbk melawan Bank Sindikasi (American Express Bank Ltd Singapore Branch, Oversea Chinese Banking Corporation Limited, Royal Bank of Canada etc.). Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa memang dalam kegiatan bisnis masa kini maupun masa yang akan datang, berkembang bentuk *group company* dengan sejumlah *subsidiary* (anak perusahaan). Bisa puluhan atau ratusan *subsidiary*. Dalam hal yang demikian, pada dasarnya tidak ada pemisahan kegiatan dan tujuan pencapaian ekonomis (*may have no separate economic existence*) antara induk dan anak perusahaan. Bahkan, tidak ada pemisahan bisnis antara keduanya, apalagi bila *holding company* dan *subsidiary* dipimpin oleh direktur yang sama. Namun, hukum korporasi (*company law*) tetap memperlakukan *subsidiary* sebagai entitas yang terpisah atau separate entity (*that company law still treats the subsidiary as a separate entity*). Induk perusahaan memiliki aset sendiri berupa sejumlah saham yang

²⁰ Ibid. hlm 9

ditanamkan dalam masing-masing subsidiary, sedangkan setiap subsidiary memiliki aset sendiri sesuai dengan kekayaan yang dipunyainya.

Putusan MA mengkonfirmasi kemandirian induk dan anak perusahaan sebagai entitas yang mandiri baik dari segi normatif dan segi ekonomi. Apabila terjadi kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh anak perusahaan maka pertanggung jawaban hanya pada anak perusahaan, apabila kesalahan itu murni karena kelalaian direksi maka direksi akan bertanggung jawab secara pribadi. Sedangkan induk perusahaan akan terlindung dengan prinsip *limited liability*, direksi bertanggung jawab sebesar nilai saham yang disetornya. Doktrin piercing the corporate veil belum diterapkan dalam perusahaan grup di Indonesia. Induk perusahaan terproteksi dengannya walaupun secara faktual kesalahan atau wanprestasi anak perusahaan merupakan instruksi atau arahan dari induk perusahaan.

KESIMPULAN

Direksi sebagai organ perseroan yang melakukan pengurusan dan perwakilan, berimplikasi pada perbuatan direksi dikategorikan sebagai perbuatan perusahaan. Dalam melakukan pengurusan dan perwakilan baik secara intern maupun ekstern direksi dituntut untuk bertanggung jawab, loyal dan menghindari konflik kepentingan. Direksi dalam menjalankan perusahaan terlindung dengan prinsip *limited liability*, pembatasan tanggung jawab dapat disimpangi apabila direksi terbukti mengelolah perusahaan dengan itikad buruk dan tidak bertanggung jawab/lalai. Pertanggungjawabannya sampai pada harta pribadi direksi sebagaimana termaktub dalam UUPT dan Doktrin Piercing The corporate veil. Dalam perusahaan grup, yang mana induk perusahaan mendominasi anak perusahaan dari segi ekonomi mengakibatkan kebijakan anak perusahaan tidak lepas dari instruksi atau bayang-bayang induk perusahaan. Anak perusahaan dijadikan pelengkap dalam memperkuat ekonomi induk perusahaan. faktualnya ketika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga selaku kreditur, yang mana kesepakatan tersebut merupakan instruksi dari induk perusahaan, maka direksi anak perusahaan dan direksi induk

perusahaan akan bertanggung jawab sesuai dengan perusahaannya masing-masing disebabkan anak perusahaan dan induk perusahaan merupakan badan hukum yang mandiri dan mempunyai kekayaan sendiri.

ACKNOWLEDGEMENT

Kalimat syukur senantiasa kami sematkan kepada Allah, Tuhan Semesta Alam, atas limpahan nikmatnya berupa sedikit ilmu yang diberikan kepada penulis sehingga penulisan PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI ATAS KERUGIAN PERSEROAN DALAM PERUSAHAAN GRUP dapat terselesaikan dengan baik, pada kesempatan terbaik ini kami ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Pimpinan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Iain Ambon senantiasa memantik penulis dalam pengerjaan tulisan ilmiah ini. Dan pihak-pihak yang membantuk penulis dalam melakukan penulisan ini yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu kami mengucapkan terimakasih banyak. Teriring harapan semoga kami dapat mempublihs tulisan-tulisan kami lain nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Boatright John R, *fiduciary Duties and The Shareholder- Management Relation; or, What's so Special about shareholders?* Business Ethics Quarterly, Volume 4, Issue 4, 1994
- Bogert G & G Bogert, *The Law Of Trust and Trustee*, 1960. Dalam A.C. G *The Fiduciary Duties of Loyalty and care Associated with the directors and trustee of Charitable Oraganization, Virginal Law Review*. Vol 64. 1978
- Halim Barkatullah Abdul, 2017, *Perseroan Di Indonesia Mengkaji Bentuk Badan Usaha Perseroan Sebagai Suatu Badan Hukum Yang Dibentuk Dengan Akta Autentik Dalam Menjawab Tantangan Bisnis Global*, Nusa Media, Bandung
- Harahap M Yahya, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafik
- Harris Freddy & Teddy Anggoro, 2010, *Hukum Perseroan Terbatas kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Manullang Herlina, 2020 " Meminta Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Induk

Atas Perbuatan Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang dilakukan Oleh Anak Perusahaan" *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Volume 15, Nomor 1 Januari-Juni 2020 ,

Puspa Yan Pramadya, 1977, *Kamus Hukum*, Semarang: CV Aneka

Pramono Nindyo, 2006, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti

Pramono Nindyo, 2013, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, Yogyakarta,

Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1979 *Kamus Hukum*, (Jakarta, Pradnya Paramita

Sulistiowati, 2010, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan grup di Indonesia*, Jakarta, Erlangga

Sulistiowati, 2015, *Dominasi tanpa Tanggung Jawab Induk Perusahaan*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Dagang pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 17 November 2015

Syahrani Riduan, 2000, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni

Widjajati Erna, 2017, *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit*, SELISIK, Volume 3, Nomor 5 Juni 2017